



Unit Pelayanan SIM

jl. manguni no 8 95615 085298070017

www.polresminahasa.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Utara / Polres Kabupaten
Minahasa / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis
2. Bisa Baca Tulis
3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor
4. Batas usia 17 tahun untuk Golongan sim A,C, dan 20 tahun untuk sim Golongan BI dan 21 tahun untuk Golongan sim BII
5. Syarat Administrasi (KTP)
6. Sehat jasmani dan rohani (Sket Dokter)
7. Lulus uji teori dan praktek
8. Memiliki hasil uji simulator bagi pemohon sim AU,BI, Blu, BII, BIIU
9. Memiliki sertifikat mengemudi (Khusus sim A baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

jl. manguni no 8 95615 085298070017

www.polresminahasa.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Utara / Polres Kabupaten Minahasa / Unit Pelayanan SIM



1. pendaftaran, identifikasi dan foto, ujian teori, ujian praktek, cetak SIM

Waktu Penyelesaian

45 Menit

PENDAFTARAN 5 MENIT

PENGAMBILAN FOTO 5 MENIT

UJIAN TEORI 30 MENIT

UJIAN PRAKTEK 30 MENIT

PRODUKSI SIM 3 MENIT

PENGAMBILAN SIM 1 MENIT

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

jl. manguni no 8 95615 085298070017

www.polresminahasa.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Utara / Polres Kabupaten
Minahasa / Unit Pelayanan SIM

120000

PNBP Rp. 120.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi Baru

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran

Melalui Media Sosial